

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2018 NOMOR 43

---

## **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 21 DESEMBER 2018  
NOMOR : 43 TAHUN 2018  
TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN  
GUNUNGPUYUH KOTA SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum  
2018



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN GUNUNGPUYUH  
KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pada Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Kecamatan Warudoyong, dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, serta dengan Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, maka perlu menerbitkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D-10);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG  
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN  
GUNUNGPUYUH KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

(1) Batas wilayah administrasi Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, merupakan pemetaan batas wilayah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi yang terdiri dari keterangan titik koordinat pemasangan pilar acuan batas utama dan peta batas wilayah administrasi yang menggunakan prinsip geodetik.

(2) Batas wilayah administrasi Kecamatan Gunungpuyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Utara : Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;

Selatan : Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;

Barat : Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;

Timur : Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi.

(3) Pilar.....

- (3) Pilar acuan batas utama dan peta batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 2

Pilar acuan batas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kota/ Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat posisi garis batas antar daerah Kota/ Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan yang bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

## Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 21 Desember 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 21 Desember 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,

The image shows a circular official stamp of the Sukabumi Regional Secretariat (SETDA). The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA SUKABUMI" at the top and "SETDA" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the word "SETDA" is printed. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

EEN RUKMINI  
NIP. 19720210199901 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 43 TAHUN 2018

TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
KECAMATAN GUNUNGPUYUH KOTA  
SUKABUMI -----

PILAR ACUAN BATAS UTAMA KECAMATAN GUNUNGPUYUH  
KOTA SUKABUMI

---

1. Pilar Acuan Batas Utama (PABU) 32.72.042 dengan koordinat  $106^{\circ} 55' 47.1''$  E dan  $6^{\circ} 54' 16.9''$  S yang terletak di Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh yang berbatasan dengan Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.043 dengan koordinat  $106^{\circ} 55' 45.0''$  E dan  $6^{\circ} 54' 41.0''$  S yang terletak di Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh yang berbatasan dengan Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
2. PABU 32.72.043 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.044 dengan koordinat  $106^{\circ} 55' 44.6''$  E dan  $6^{\circ} 54' 44.1''$  S terletak di Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh yang berbatasan dengan Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.045 dengan koordinat  $106^{\circ} 55' 33.0''$  E dan  $6^{\circ} 55' 06.1''$  S terletak di Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh yang berbatasan dengan Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
3. PABU 32.72.045 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.046 dengan koordinat  $106^{\circ} 55' 18.0''$  E dan  $6^{\circ} 55' 13.6''$  S terletak di Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh yang berbatasan dengan Kelurahan Nyomplong Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 32.72.049 dengan koordinat  $106^{\circ} 55' 42.8''$  E dan  $6^{\circ} 54' 09.3''$  S terletak di Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh yang berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi;

4. PABU.....

4. PABU 32.72.049 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 32.72.050 dengan koordinat  $106^{\circ} 54' 39.7''$  E dan  $6^{\circ} 53' 33.7''$  S terletak di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh yang berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 32.72.051 dengan koordinat  $106^{\circ} 54' 31.6''$  E dan  $6^{\circ} 54' 20.0''$  S terletak di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh yang berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi;
5. PABU 32.72.051 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 32.72.052 dengan koordinat  $106^{\circ} 54' 27.5''$  E dan  $6^{\circ} 54' 24.5''$  S terletak di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh yang berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 32.72.053 dengan koordinat  $106^{\circ} 55' 05.0''$  E dan  $6^{\circ} 54' 10.9''$  S terletak di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh yang berbatasan dengan Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
6. PABU 32.72.053 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 32.72.054 dengan koordinat  $106^{\circ} 54' 51.2''$  E dan  $6^{\circ} 54' 38.3''$  S terletak di Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunung Puyuh yang berbatasan dengan Kelurahan Karamat Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 32.72.055 dengan koordinat  $106^{\circ} 55' 06.8''$  E dan  $6^{\circ} 54' 34.8''$  S terletak di Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh yang berbatasan dengan Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
7. PABU 32.72.055 selanjutnya ke Tenggara sampai pada PABU 32.72.056 dengan koordinat  $106^{\circ} 55' 15.2''$  E dan  $6^{\circ} 54' 39.9''$  S terletak di Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunung Puyuh yang berbatasan dengan Kelurahan Karamat dan Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 32.72.057 dengan koordinat  $106^{\circ} 55' 10.2''$  E dan  $6^{\circ} 55' 11.1''$  S terletak di Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh yang berbatasan dengan Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;

8. PABU.....

8. PABU 32.72.057 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 32.72.058 dengan koordinat  $106^{\circ} 54' 45.0''$  E dan  $6^{\circ} 55' 05.4''$  S terletak di Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh yang berbatasan dengan Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 32.72.059 dengan koordinat  $106^{\circ} 54' 34.3''$  E dan  $6^{\circ} 55' 02.3''$  S terletak di Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunungpuyuh yang berbatasan dengan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
9. PABU 32.72.059 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 32.72.060 dengan koordinat  $106^{\circ} 54' 38.0''$  E dan  $6^{\circ} 55' 12.6''$  S yang terletak di Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh yang berbatasan dengan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.

Sukabumi, 21 Desember 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.


ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN II: PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 43 TAHUN 2018

TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN GUNUNGPUYUH KOTA SUKABUMI

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN GUNUNGPUYUH KOTA SUKABUMI



Sukabumi, 21 Desember 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ACHMAD FAHMI